

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang berjudul Praktik Nikah Perempuan yang Walinya Berhalangan Hadir karena Menjadi Petugas Satuan Tugas Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kec. Singgahan) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad nikah tanpa wali nikah nasab secara hukum Islam yang telah tercatat di KUA Singgahan Kabupaten Tuban karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19 adalah terlaksana dengan lancar, menerapkan protokol kesehatan, sesuai prosedur proses pendaftaran pernikahan sampai pelaksanaan hari akad nikah, meski wali nikah nasabnya berhalangan hadir. Pernikahan ini sudah sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Hukum Proses terjadi pergantian dari wali nasab ke wali hakim yang diberikan oleh KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban karena wali nasab tidak bisa hadir karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19 adalah sah. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur pelimpahan wali nasab kepada wali hakim, dalam hal ini kakak kandung lelaki pengantin perempuan sudah sesuai petunjuk dan hukum Islam mengenai sahnya pernikahan dengan wali hakim karena berhalangan hadir dengan sebuah sebab yang tidak bisa ditinggalkan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Kepada KUA

Disarankan kepada pihak KUA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Singgahan Kab. Tuban terkait pelayanan pernikahan dengan segala kondisi pandemi virus corona ini. Menggenapi setengah dari agama Islam sebagai amal ibadah hamba kepada Sang Pencipta dengan jalan menikah. Selain itu mensosialisasi tentang wali nikah nasab ke wali nikah hakim diharapkan dapat menambah wawasan kita.

### 2. Kepada Masyarakat

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih mengenal lagi dan mempelajari peraturan-peraturan baru di masa pandemi virus corona mengenai. Masyarakat juga harus proaktif bertanya kepada pihak KUA atau kepada Tokoh Agama di lingkup KUA Kec. Singgahan Kabupaten Tuban.